

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah menjaga dan melindungi setiap kepentingan dan hak-hak masyarakat serta menegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat beberapa tugas kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, hlm.40.

Organisasi Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.² Semua tingkatan kepolisian tersebut berfungsi melayani masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berhubungan dengan kepolisian.

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres.³ Struktur organisasi Polres sendiri terbagi atas beberapa unsur, salah satunya adalah unsur pelaksana tugas pokok. Unsur pelaksana tugas pokok sendiri terbagi atas:⁴

1. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

² <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, di akses pada tanggal 18 April 2018, pukul 20.58 wib.

³ *Ibid.*

⁴ <https://restaagam.wordpress.com/>, di akses pada tanggal 18 April 2018, pukul 21.20 wib.

2. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
3. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
4. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
5. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
7. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.
8. Satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital (Pamobvit) yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
9. Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.
10. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan

pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman), dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁵

Mengenai tata cara berlalu lintas di jalan raya, mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang kehati-hatian. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Didalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:

⁵Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 58.

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Ketentuan mengenai wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas terdapat pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:

“Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan

hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya.”

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat seperti ini, semakin banyak para pengguna kendaraan yang sekarang didominasi oleh kendaraan sepeda motor yang membuat jalanan semakin padat. Dengan meningkatnya kendaraan di jalan raya, sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Dengan semakin banyaknya kendaraan di jalanan tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan lalu lintas sering tidak dapat dihindari. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah.

Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran lalu lintas tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pada zaman sekarang bukan hanya orang dewasa yang mengendarai sepeda motor dan melakukan pelanggaran lalu lintas, tetapi anak sekolah yang masih dibawah umur juga banyak melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut. Jika ditinjau dari sisi manapun, tidak ada hal yang membenarkan bahwasanya anak dibawah umur dapat mengendarai sepeda motor.

Tingkat pemahaman yang kurang matang di usia anak sangat berpengaruh besar dan mempengaruhi hal-hal kecelakaan pada anak saat berkendara.⁶

Munculnya sepeda motor jenis matik juga merupakan faktor semakin luasnya cakupan pengguna sepeda motor. Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik yang menimbulkan kebiasaan dalam berlalu lintas yang sangat buruk dan memprihatinkan. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah sangat efisien, tidak terlambat, lebih irit, dan memudahkan dalam transportasi. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar dan disebabkan rasa ingin tampil berbeda, merasa ketinggalan zaman apabila sesuai standar, dan pengaruh pergaulan yang kurang baik.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B
- I;dan

⁶ <http://www.prohaba.com/pengemudi-dibawah-umur-jadi-sasara>, diakses, tanggal 18 April 2018, pukul 21.50 wib.

- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi

B II.

Pada Pasal 81 ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudi yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Dengan adanya seorang pengendara anak-anak dijalanan sudah dapat dipastikan bahwa seorang anak tersebut belum memiliki SIM.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak berisikan segala aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila tindak pidana dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan jalan raya memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, peraturan yang ada tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 tahun. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum lalu lintas Kabupaten Agam anak-anak yang masih berusia dibawah 17 tahun yang mayoritas merupakan siswa SMP telah menggunakan sepeda motor di jalan raya. Bahkan, keadaan sepeda motor tersebut yang digunakan oleh anak-anak dibawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor seperti memakai sepeda motor yang di cat berwarna-warni yang

tidak sesuai dengan surat kendaraan dan memakai knalpot racing. Semua ini diakibatkan karna perkembangan zaman yang modern dan kurangnya pengawasan dari pada orang tua akan ketentuan tertib berlalu lintas.

Salah satu alasan lain kenapa banyak anak dibawah umur yang mengendarai sepeda motor di wilayah polres Agam yaitu kurangnya kendaraan umum yang mempersulit akses jalan untuk seseorang pergi ketempat-tempat yang ingin ditujunya. Seperti jika anak ingin pergi kesekolah dan tidak ada akses kendaraan umum, maka dari itu anak tersebut terpaksa membawa sepeda motor untuk pergi kesekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Agam pada awal bulan Januari 2018 hingga Juli 2018 Polres Agam mencatat tilang 260 unit kendaraan roda dua yang dilakukan oleh anak berusia dibawah 16 (enam belas) tahun yang melanggar aturan lalu lintas di wilayah hukum polres Agam. Kepala Unit bagian Tilang Satuan Lalu Lintas Polres Agam menyatakan bahwa 501 surat bukti pelanggaran tersebut terdiri dari 43 lembar di Bulan Januari, Februari sebanyak 34 lembar, Maret sebanyak 24 lembar, April sebanyak 47 lembar, Mei sebanyak 27 lembar, Juni sebanyak 13, dan Juli sebanyak 72 lembar surat tilang.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Wilayah Hukum Polres Agam)”**.

⁷ <http://kaba12.co.id/2017/07/24/hingga-juli-satlantas-polres-agam-catat-2-592-kasus-tilang/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2018 Pukul 10.00 wib.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam?
2. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam?
3. Apa kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Agam.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasil dalam bentuk skripsi
- b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kabupaten Agam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan orang tua serta aparat penegakan hukum dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, khususnya di Kabupaten Agam.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu teori tentang penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor

⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundang-undangan kemungkinan adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor Penegak Hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

d. Faktor Masyarakat.

¹⁰*Ibid.*, hlm 8.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum dilakukan secara pre-emptif, preventif dan represif. Penegakan hukum pre-emptif merupakan awal dari pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Penegakan hukum preventif

¹¹*Ibid.*, hlm. 9.

merupakan tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat jadi peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹²

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan Definisi Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

¹² Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm 215.

perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹³ Sedangkan penegakan hukum menurut Jimly Assidique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

¹³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit*, hlm.5.

¹⁴ www.solusihukum.com, Penegakan Hukum, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 21.23 wib.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.¹⁵ Penegakan hukum dalam prosesnya untuk menyasikan antara nilai, kaidah dan perilaku.

d. Pelanggaran

Menurut tata bahasa pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata pelanggaran sendiri adalah suatu kata benda yang berasal dari kata langgar yang menunjukkan orang yang melakukan delik itu atau subjek pelaku. Jadi pelanggaran adalah merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

e. Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

f. Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

g. Pengendara

¹⁵Soerjono Soekanto. Op. Cit, hlm.3.

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pengendara atau pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

h. Sepeda Motor

Pengertian Sepeda Motor menurut pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang di ajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 7.

pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peranan kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor (studi di wilayah hukum Polres Agam).

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif yaitu dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk memntukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini. Data jenis ini diperoleh

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Pelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 167.

langsung melalui lapangan dengan mewawancarai responden yaitu satuan anggota polisi lalu lintas untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor (studi di wilayah hukum Polres Agam) .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:¹⁸

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dimana penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Resort Kabupaten Agam, (Polres Agam).

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian pustaka adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 164.

kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ketiga

- 
- tentang Pelanggaran
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
 - Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
 - Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan

yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi, dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Tipe

wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (nondirective interview) yang intinya adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengrahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada orang yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan ksemuanya masing-masing¹⁹. Wawancara dilakukan kepada beberapa anggota Polisi Satuan Lalu lintas Polres Agam Bagian Tilang terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di kantor Polres Agam.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

¹⁹ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 228.